

**Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Perdata
Pada Pengadilan Negeri Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Bertentangan Dengan Putusan Badan Peradilan Lainnya
Tentang Obyek Yang Sama**

H. Mohammad Saleh

**Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
pada Proses Pemeriksaan Perkara Arbitrase di Indonesia :
Suatu Solusi Ketika Pandemi**

Edie Toet Hendratno

**SEMA No.4 TAHUN 2016 - Upaya Mewujudkan
Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Tjip Ismail



WIN-WIN SOLUTION

Indonesia Arbitration

Quarterly Newsletter

Vol. 12 No. 2 June 2020

Advisory Board

Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A.
(Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*)
Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel
Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC

Governing Board

M. Husseyn Umar (Chairman)
Anangga W. Roosdiono (Member)
Huala Adolf (Member)
N. Krisnawenda (Member)

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Frans Hendra Winarta
Martin Basiang
Junaedy Ganie
Arief Sempurno

Secretary

Hendy DW Kertosastro

Distribution

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1, 2 & 4

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : www.baniarbitration.org

E-mail : bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

Contents

From the Editor	iii
Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Bertentangan Dengan Putusan Badan Peradilan Lainnya Tentang Obyek Yang Sama	1
<i>H. Mohammad Saleh</i>	
Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Proses Pemeriksaan Perkara Arbitrase di Indonesia : Suatu Solusi Ketika Pandemi	5
<i>Edie Toet Hendratno</i>	
SEMA No.4 TAHUN 2016 - Upaya Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	15
<i>Tjip Ismail</i>	
News and Event	20

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

From the Editor

Entering 2020, until this June, due to various reasons, the BANI Newsletter has a late publication. For that we apologize to all readers.

Thank you for the loyalty of the readers in waiting for this issue. This time three articles will present the writings of senior arbitrators, on three topics related to the efficiency of the arbitration. First, Prof. H. Mohammad Saleh reviewed how the legal remedies against civil decisions due to the conflict between the District Court's decision and other Judicial Body's decisions on the same object. Prof. Eddie Toet Hendratno conveyed the influence of the rapid progress of information and technology in the process of examining arbitration cases in Indonesia. Financial and taxation expert Prof. Tjip Ismail conveyed his understanding of the circular letter from the Supreme Court No. 4 of 2016 which among others confirms the implementation of Article 72 paragraph (4) of Law Number 30 of 1999, in which the district court's decision to reject the annulment of the arbitration award is no further legal remedy available. Thus creating a more efficient process.

Happy reading.

June, 2020



UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN BADAN PERADILAN LAINNYA TENTANG OBYEK YANG SAMA

H. Mohammad Saleh

Mohammad Saleh, lahir di Pamekasan, 23 April 1946. Kini menjabat sebagai Guru Besar, Dosen Khusus Bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau lulusan Sarjana Hukum Universitas Airlangga (1970) dan S2 di STIH IBLAM (2002) dan menyelesaikan program Doktor di UNPAD (2006). Pencapaian puncak akademik sebagai Profesor diperoleh pada tahun 2015 sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Karir panjang beliau diawali sebagai Hakim, menjadi Ketua di Pengadilan Negeri berbagai wilayah, Hakim Tinggi Jakarta/Hakim Tinggi Tipikor (2005 – 2006), dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (2006). Kemudian di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung (2007) yang berlanjut sebagai Ketua Muda Perdata Khusus dan kemudian sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang dalam berbagai kesempatan juga menjabat sebagai PLT dan PLH Ketua Mahkamah Agung. Pada tahun 2016 purnabhakti dari jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial setelah 45 tahun berkiprah sebagai hakim.

Selain telah menerima pelatihan dan pendidikan yang luas dan mendalam di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar negeri, sebaliknya beliau juga mendarmabaktikan ilmunya sebagai pembicara di berbagai forum dan sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kini aktif menulis artikel ilmiah dan praktikal di berbagai jurnal dan media, beliau juga berperan sebagai anggota tim penguji calon doktor hukum di Universitas Airlangga, Surabaya, Universitas Diponegoro, Semarang, Universitas Tarumanegara dan Universitas Indonesia, Jakarta. Selain itu, hingga saat ini aktif sebagai Arbiter di BANI.

Abstract

In accordance with the Supreme Court Circular Letter Number 10 Year 2009 dated 12 July 2009 concerning Submission of Judicial Review Application, the Supreme Court provides instructions to the Chairman of the First Level Court and the Chairman of the Appeal Court shall as follows:

"If a case object contains 2 (two) or more Judicial Review Decisions that are in conflict with one another in both civil and criminal cases and some of them have submitted an application for Judicial Review so that the application for Judicial Review is accepted and the case file is remain sent to the Supreme Court .

Therefore, in the context of making/renewing Civil Procedural Law even though the Judicial Review in a civil case is only one time, but also can be resubmitted if there are two decisions from different courts concerning the same object with different decisions.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, tertib, aman dan tentram.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penegakan hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik.

Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tersebut adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan: Peradilan Umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri
- b. Pengadilan Tinggi

Pasal 50 UU Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung terdiri dari perkara perdata umum dan perkara perdata khusus.

Perkara perdata umum terdiri dari sengketa antara lain misalnya: jual beli, sewa menyewa, penghibahan, pinjam pakai dan lain-lain yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Sedangkan perkara perdata khusus meliputi perkara tentang hal-hal yang diatur oleh suatu Undang-Undang yang khusus yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) misalnya:

- Perkara Kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
- Perkara Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
- Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
- Perkara Keberatan atas Putusan KPPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 Jo Perma Nomor 3/2005
- Perkara Keberatan atas Putusan Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
- Perkara Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Jo Perma Nomor 1 tahun 2006

Semua perkara perdata tersebut bila ada pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut berpuncak di Mahkamah Agung baik dalam bentuk upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi maupun perkara Peninjauan Kembali telah beberapa kali menemukan putusan perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) yang bertentangan dengan putusan Badan Peradilan lainnya seperti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga dan putusan perkara pidana tentang satu obyek yang sama atau dengan kata lain suatu obyek terdapat dua putusan yang berbeda. Bila terjadi hal seperti ini merupakan suatu permasalahan yang perlu jalan pemecahannya dalam menyelesaikannya.

Menjadi permasalahan upaya hukum apa yang dapat ditempuh agar dua putusan Pengadilan yang berbeda di antara dua badan peradilan agar dapat putusan tersebut dieksekusi karena kalau dua putusan yang berbeda tersebut maka keduanya tidak ada yang bisa dieksekusi.

Apalah artinya jika perkara sudah *inkracht van gewijsde* tapi tidak dapat dieksekusi.

Sebagai contoh dua putusan yang berbeda tersebut antara lain:

I. Putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/PDT.G/2008/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 300/PDT/2012/PT.Bandung yang telah berkekuatan hukum, bertentangan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Kepailitan Nomor 55/Pailit/2006/PN.Niaga Jakarta Pusat Jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Actio Pauliana/2008/PNiaga Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Maret 2009 Nomor 151 K/Pdt.Sus/2009 tentang obyek sengketa berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari wilayah Bojonegara Kota Bandung.

Putusan Pengadilan Negeri menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat yang tidak ada hubungan dengan aset si pailit PT IBIST-Consult, sedangkan dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut obyek sengketa atas nama Ny. Iis Aisyah adalah harta/aset debitur Pailit PT Ibis Consult.

II. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/PDT.G/2011/PN.KAG tanggal 11 Juli 2012 Jo. Nomor 130/PDT/2012/PT.PLG tanggal 18 Desember 2012 Jo. Nomor 2018/K/PDT/2013 tanggal 20 November 2013 bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PT.UN.PLG tanggal 2 Mei 2013 Jo. Nomor 98/B/2013/PT.TUN.Mdn tanggal 26 Agustus 2013 Jo. Nomor 490/K/TUN/2013 tanggal 30 Januari tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 763, 965, 780, 992, 938, 906, yang mana dalam

putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung dinyatakan sah milik Penggugat sedangkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir untuk mencabut surat keputusan tersebut.

III. Putusan perkara perdata tanggal 28 Juni 2002 Nomor 472 PK/Pdt/2000 dalam perkara antara PT MRE melawan PT Taspen (Persero) dan PT Arthaloka dengan obyek sengketa berupa tanah di jalan Jenderal Sudirman Kav. Nomor 2 Jakarta Pusat adalah milik Penggugat (PT MRE) seluas 16.600 m, sedangkan sisanya milik PT Taspen (23.185 m² - 16.600 m²). Sedangkan sebelumnya dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 076/VIII/Pid B/1986/PN.Jkt Pst tanggal 13 Oktober 1986 Jo Nomor 339/Pid/1986/PT DKI tanggal 2 Pebruari 1987 Jo Nomor 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987 Jo Nomor 25 PK/Pid/1988 tanggal 14 Agustus 1991 Jo Nomor 40 PK/Pid/1988 tanggal 21 Agustus 1991 dalam diktum putusannya menetapkan barang bukti berupa tanah di jalan Jenderal Sudirman Kav. Nomor 2 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat seluas ± 23.000 m² halaman dan pelataran parkir gedung Arthaloka atas nama PT Mahkota Real Estate dirampas untuk negara cq PT Taspen.

Dari ketiga contoh putusan tersebut di atas terjadi disebabkan adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan suatu obyek bisa menjadi sengketa yang dapat diselesaikan oleh peradilan yang berbeda, dan juga terjadi akibat suatu obyek perkara diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri misalnya, lalu Tergugat mengajukan obyek perkara tersebut ke Pengadilan lainnya misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan lain-lainnya.

Jadi terjadinya dua putusan yang berbeda tersebut bukan semata-mata karena kehilafan Hakim tapi juga karena faktor perundang-undangan dan kesadaran hukum masyarakat yaitu pihak-pihak yang bersengketa.

Adanya fakta hukum tersebut di atas menimbulkan adanya suatu ketidakpastian hukum, dan hal ini tidak sesuai dengan teori Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum adalah untuk kepastian hukum (*Recht Zekerheids*), keadilan (*Gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweck massigheid*).

Jika para pihak yang bersengketa tidak bisa berdamai maka upaya yang dapat ditempuh yaitu pihak yang merasa dirugikan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Dengan dibentuknya sistem kamar di Mahkamah Agung yaitu kamar Perdata, kamar Pidana, kamar Militer, kamar Agama dan kamar Tata Usaha Negara maka sebaiknya perkara peninjauan kembali yang berbeda putusannya tersebut ditangani oleh Majelis Hakim lintas kamar yang terkait.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juli 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung memberi petunjuk pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut:

“Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan di antaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Penulis mengusulkan agar dalam rangka pembuatan/pembaharuan Hukum Acara perdata sekalipun Peninjauan Kembali dalam perkara perdata hanya satu kali tetapi juga bisa diajukan Peninjauan Kembali lagi bila terdapat adanya dua putusan dari peradilan yang berbeda tentang obyek yang sama dengan putusan yang berbeda.

Past Events

The Delegation from the BANI and BANI Jambi Representative Offices Visited the Jambi Tribune Office.

Time : 5 - April - 2019

Venue : Gedung Tribun Jambi, Jl. Prof. DR. Moh. Yamin No.06, Payo Lebar, Jelutung, Jambi City, Jambi 36124





Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Proses Pemeriksaan Perkara Arbitrase di Indonesia : Suatu Solusi Ketika Pandemi

Edie Toet Hendratno

Edie Toet Hendratno adalah Dosen Tetap / Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan sebagai Dosen Tidak Tetap / Guru Besar Universitas Indonesia. Pada tahun 2002 – 2004, menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Pancasila, dan pada tahun 2004 – 2014 menjabat sebagai Rektor Universitas Pancasila. Sampai saat ini, aktif sebagai Ketua Pengurus Yayasan Universitas Pancasila, Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Institut Arbiter Indonesia (IARBI), dan sebagai Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Pandemic Covid-19 which is happening makes the world community restrict all activities gathered with many people in one place by treating social/physical distancing to limit the spread of Covid-19. Finally, the application of information and communication technology becomes the main alternative as an option to conduct activities in the State of social/physical distancing. So does the arbitration. As is known, that disputes that can be resolved through this arbitration are not only civil disputes in the real world but also civil disputes occurring in cyberspace. Because, today's business activities are not only done with face-to-face media but also through online media whose scope is not only national, but also international. Plus that the current conditions in the center of the Covid-19 pandemic, required the application of information and communication technologies to resolve civil disputes through the arbitration pathway. Therefore, it takes a study to research the problem of implementing information technology in the resolution of disputes through arbitration in Indonesia regarding the hard times of Pandemi Covid-19. Moreover, it needs to research about does the settlement of disputes through online arbitral tribunal have the legality in accordance with the principles of the ruling under Law No. 30 of year 1999. The method of study used is qualitative method, while this type of research is library research. The results of the study revealed that in order to confront the sophistication of information and communication technology, online arbitration was used as a tool to resolve disputes. The online arbitration procedure is conducted under the parties' agreement by utilizing information and communication technologies through video conferencing administered by the arbitral institutions.

Keywords: Arbitration, information and communication technology, Online Trial, Covid-19 Pandemic.

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi membuat masyarakat dunia membatasi semua aktivitas berkumpul dengan banyak orang dalam satu tempat dengan memberlakukan *social/physical distancing* untuk membatasi penyebaran Covid-19. Akhirnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi menjadi alternatif utama sebagai pilihan untuk menjalankan kegiatan dalam keadaan *social/physical distancing*. Begitu juga dengan arbitrase. Seperti yang diketahui, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini tidak hanya sengketa

perdata di dunia nyata tetapi juga sengketa perdata yang terjadi di dunia maya. Sebab, kegiatan bisnis saat ini tidak hanya dilakukan dengan media tatap muka tetapi juga melalui media online yang ruang lingkungannya tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Ditambah bahwa kondisi saat ini di tengah pandemi Covid-19, diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk membahas masalah penerapan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia terkait masa sulit Pandemi Covid-19. Apakah penyelesaian sengketa melalui sidang Arbitrase secara online memiliki legalitas sesuai dengan prinsip-prinsip putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999? Metode kajian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa untuk menghadapi kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, arbitrase online dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa. Prosedur Arbitrase online dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui video conference yang dikelola oleh lembaga arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sidang Online, Pandemi Covid-19.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan dan inovasi teknologi saat ini telah mengubah cara interaksi antar orang dan bisnis, sehingga konvergensi telematika dengan kehidupan sehari-hari tidak dapat dielakkan, termasuk dalam dunia bisnis dan ekonomi. Dengan lahirnya teknologi digital, globalisasi semakin menguat dengan dorongan lahirnya pasar baru yang tanpa batas dengan berbasiskan sistem ekonomi digital, informasi, kreativitas digital dan ilmu pengetahuan¹.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi dunia global, juga berdampak terhadap perkembangan sengketa perdata yang dapat terjadi di sistem tradisional ekonomi melalui tatap muka maupun di sistem ekonomi digital melalui *cyberspace*, dan itu dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sistem tersebut juga berdampak pada lingkup kegiatan bisnis yang tidak hanya nasional tetapi juga internasional (antarnegara) dengan melibatkan individu-individu berkewarganegaraan lain, maupun perusahaan-perusahaan antar negara, bahkan pihak pemerintahan negara lainnya.

Dalam dunia bisnis diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, murah biayanya, dan melalui prosedur informal², salah satunya melalui arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan prosedur yang efisien dan adil di luar pengadilan yang secara bebas disesuaikan dengan persyaratan spesifik dari sengketa dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Hal tersebut tentu mampu memenuhi harapan dibandingkan dengan proses pengadilan, karena karakteristik utama dari arbitrase ialah menghilangkan formalitas yang tidak perlu, menghemat waktu dan biaya. Dalam perkembangannya, arbitrase telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi mendapatkan tempat dan berpeluang untuk berperan lebih besar dalam dunia arbitrase, seperti penyelesaian sengketa melalui sistem elektronik (*daring*) untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi secara elektronik (*e-commerce*) maupun konvensional³.

Diketahui bahwa penyelesaian sengketa secara elektronik dengan menggunakan sistem teknologi informasi sudah mulai dilakukan pada tahun 1995 dengan berdirinya *Virtual Magistrate* pada *Villanova Center for Law & Technology*. *Virtual Magistrate* ini bertujuan menjadi penyedia

¹ Edmon Makarim dalam Djulaeka dan Rhido Jusmadi, "Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia," *Yustisia* Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm. 46-47.

² Purwanto, Efektivitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi di Indonesia, *Risalah Hukum*, Edisi No. 1, Samarinda: FH Universitas Mulawarman, 2005, hlm. 14.

³ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 9.

jasa penyelesaian sengketa khusus untuk sengketa-sengketa secara *online*. Kasus pertama yang ditangani *Virtual Magistrate* terjadi pada tahun 1996, yakni seseorang telah mengajukan gugatan karena telah menerima iklan-iklan yang tidak diminta melalui *email* yang dikirimkan dengan menggunakan alamat dari *America online* (AOL)⁴.

Penyelesaian sengketa secara elektronik, akhirnya menjadi pilihan utama di saat Indonesia dan dunia sedang mengalami kondisi Pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengharuskan orang untuk dapat melakukan kegiatannya dari rumah, sehingga kehadiran fisik tidak lagi diperlukan dan digantikan dengan kehadiran secara elektronik melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi (*daring*).

Keadaan tersebut sangat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Misalnya saja Mahkamah Agung yang memaksimalkan pelayanan berperkaranya di Pengadilan dengan menggunakan instrumen perkembangan teknologi informasi. Bahkan sejak tahun 2018, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik dan kemudian disusul dengan membuat terobosan dalam administrasi perkara di Pengadilan dengan lahirnya aplikasi e-Court yang telah diterapkan di seluruh badan peradilan dalam perkara perdata. Hal ini sangat berperan dan bermanfaat di tengah kondisi seperti sekarang ini. Artinya, proses penyelesaian sengketa arbitrase secara elektronik menjadi pertimbangan penting sebagai jalan keluar dalam penanganan sengketa arbitrase yang membutuhkan penyelesaian secara cepat, namun *confidential* nya tetap terjaga.

Proses penyelesaian sengketa arbitrase dapat dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga

arbitrase lainnya dengan prosedur serta peraturan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk membahas masalah penerapan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia terkait masa sulit Pandemi Covid-19. Selain itu, diperlukan kajian apakah penyelesaian sengketa melalui sidang Arbitrase secara *online* memiliki legalitas sesuai dengan prinsip-prinsip putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan input informasi dalam pengembangan sistem arbitrase di Indonesia terutama ketika menghadapi suatu keadaan yang dikategorikan sebagai urgensi nasional.

2. Metode

Metode kajian kualitatif, yaitu peneliti berperan sebagai instrumen kunci⁵. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka sendiri merupakan penelitian dengan mengumpulkan berbagai literatur baik buku, jurnal, karya tulis maupun data yang sesuai dengan kajian yang diinginkan. Dengan pengumpulan literatur tersebut dapat dilakukan kajian yang mendalam sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang diinginkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Teknologi dan Arbitrase

Karakteristik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Nilai nominal dalam sengketa tersebut sebagian sangat kecil, sehingga membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk penyelesaian sengketa tersebut, di antaranya dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa secara elektronik, melalui arbitrase *online*⁶.

Arbitrase merupakan kata yang berasal dari

⁴ *Ibid.*

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 1.

⁶ E. Katsh, *Online Dispute Resolution: The Next Phase*, 2002, hlm. 7

bahasa Latin, yaitu yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase, seperti semua bentuk penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, tergantung pada komunikasi dan pemrosesan informasi. Para pihak berkomunikasi dengan arbiter dan satu sama lain.

Dunia arbitrase baru mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kecerdasan buatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang secara bertahap diintegrasikan ke dalam perjanjian arbitrase, proses arbitrase, dan penghargaan arbitral⁷. Secara bertahap perjanjian arbitrase, proses arbitrase, dan *Arbital Awards* diserap dan diubah dengan aplikasi mutakhir pada komunikasi, keamanan, kerahasiaan, keaslian, sengketa, manajemen, proses administrasi, dan pengambilan keputusan⁸.

Arbitrase mulai bergantung pada teknologi. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara elektronik atau *online*, sesungguhnya dicita-citakan untuk dinilai dan dipertimbangkan oleh generasi masa depan, mengingat kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan oleh pedang teknologi bermata dua ini. Namun saat ini, penggunaan mekanisme sidang arbitrase secara elektronik atau *online* menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditolak. Pandemi Covid-19 mengharuskan seluruh kegiatan dilakukan dari rumah dengan mengandalkan sistem teknologi, informasi dan komunikasi.

Salah satu perhatian saat ini, meski digitalisasi penyelesaian masalah sedang berkembang, teknologi informasi dan komunikasi belum memiliki dampak yang revolusioner dalam arbitrase. Sedangkan, Mahkamah Agung sudah secara terintegrasi mendorong terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan upaya yang berkesinambungan. Sementara itu, kondisinya di arbitrase, sebagian besar

praktisi arbitrase menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem yang masih terbatas dan sarana teknologi yang paling umum, seperti email, konferensi telepon/video, e-filing, transkripsi audiensi langsung dan sebagainya⁹. Selain itu, kesadaran praktisi arbitrase terhadap risiko dan potensi komunitas (hukum) yang terhubung secara virtual harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan prosedur arbitrase *online*¹⁰.

E. Katsh dan J. Rifkin sebagaimana dikutip oleh Mohamed S. Abdel Wahab dan Ethan Katsh mengemukakan mengenai teori *The Forth Party Model*, yakni berawal dari adanya teori segitiga penyelesaian sengketa (*the dispute resolution triangle*) yang terdiri dari *trust* (percaya); *expertise* (keahlian); *convenience* (kenyamanan) sebagai prinsip proses penyelesaian sengketa secara konvensional, sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik/online dibutuhkan satu prinsip atau pihak lagi yaitu instrumen atau alat pendukung proses komunikasi dan informasi para pihak, dalam hal ini adalah suatu software khusus untuk proses arbitrase¹¹.

Sebagai contoh di Singapura, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini dilakukan melalui *video conference* tentunya berdasarkan pada kesepakatan para pihak. *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) melalui Maxwell Chambers memfasilitasi semua pihak seperti klien, arbiter, dan staf dalam persidangan tidak perlu hadir secara fisik. *Video conference* tersebut terintegrasi dengan platform ADR *virtual*. Metode ini dilakukan untuk kasus tertentu berdasarkan pertimbangan arbiter dan kesepakatan para pihak, namun tidak dilakukan untuk kasus-kasus yang tidak terlalu rumit. Untuk kasus yang tidak terlalu rumit, para pihak dapat mempertimbangkan untuk menggunakan prosedur hanya penyampaian dokumen sebagai pengganti

⁷ Maud Piers and Christian Aschauer, *Arbitration in The Digital Age*, Cambridge University Press, United State of America, 2018, hlm. 51.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 284.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 285.

¹¹ *Ibid.*, hlm 31-33

sidang. Para pihak harus mendiskusikan prosedur alternatif tersebut dengan pengadilan¹².

Arbitrase elektronik/*online* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia masih menimbulkan permasalahan. Permasalahannya di Indonesia sebagaimana kebanyakan negara lainnya, yaitu belum memiliki peraturan mengenai yuridiksi internasional yang diberlakukan khusus untuk internet. Sebab tidak adanya aturan mengenai pilihan hukum pada tataran Internasional, kemandirian para pihak harus diperhatikan sebagai dasar pengembangan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Dengan adanya hal di atas, lahir pertanyaan hukum mana yang akan berlaku pada kontrak yang dibuat dalam bentuk *online*. Kemudian, hal yang dapat menyebabkan kebutuhan akan penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara *online* karena tidak adanya *uniform law*.

Dapat dilihat bahwa belum ada suatu pengaturan yang seragam mengenai pemanfaatan internet. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, hanya membahas pengembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. UU ITE tidak mengatur terkait arbitrase *online*¹³.

Indonesia mempunyai UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) yang memungkinkan arbitrase secara *online* dilakukan. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UUAAPS yang berbunyi: Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Arbitrase yang merupakan salah satu dari

alternatif penyelesaian sengketa, pada akhirnya adalah perundingan dan hasilnya berupa kesepakatan, sedangkan efektifitasnya tentu akan sangat tergantung dari itikad baik para pihak dalam melaksanakan hasil-hasil kesepakatan tersebut. Meski tidak mungkin ada kesepakatan damai yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh salah satu pihak karena untuk mencapai kesepakatan damai sudah merupakan kerelaan dari para pihak untuk *win-win solution*. Apalagi jika tidak ada paksaan sedikit pun dari pihak ketiga dalam menentukan hasil akhir dari proses perundingan.

Namun perlu diketahui, setiap tindakan salah satu pihak yang bertentangan dengan hasil perundingan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, merupakan tindakan cidera janji (*wanprestasi*). Dalam Bab II Pasal 6 UUAAPS secara jelas menyatakan bahwa mediasi sangat tergantung dari itikad baik para pihak dan hasilnya sangat tergantung dari kehendak para pihak. Pada Pasal 6 UUAAPS menyatakan bahwa tidak ada ancaman jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan mediasi selain ancaman tuntutan *wanprestasi* dari pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, khusus untuk Mediasi yang pelaksanaannya dianjurkan oleh regulator melalui peraturan yang dibuat oleh regulator yang bersangkutan, ada pengecualian yaitu adanya unsur paksaan dari regulator kepada pihak perusahaan khususnya dalam bentuk kewajiban untuk melaksanakan dan ancaman sanksi (*administrasi*) jika ada pihak yang terlibat tidak melaksanakan. Misalnya Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, 20 Januari 2006, Pasal 13 j.o Pasal 16. Eksistensi Mediasi di Indonesia semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya PerMA No. 2 tahun 2003 dimana semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi.

¹² Maxwell Chambers is now offering virtual ADR solutions to help legal teams minimise any disruptions to their case proceedings and achieve planned timelines. <https://www.maxwellchambers.com/online-adr-hearing-solutions/>, diakses pada 9 Mei 2020.

¹³ Sholikhah, *Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis*, 2014, hlm. 59-60.

Selain itu, bentuk "paksaan" lain adalah seperti yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan dan Acara BAPMI. Pasal 18 Peraturan dan Acara BAPMI menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan Mediasi, maka pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota, dan selanjutnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan menjadi anggota. Tindakan ini lebih merupakan sanksi sosial.

2. Legalitas Putusan Arbitrase Elektronik/Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Di tengah kemajuan teknologi dan masa Pandemi Covid-19, melaksanakan sidang arbitrase elektronik/online merupakan keniscayaan untuk menyelesaikan sengketa. Penerapan sidang arbitrase secara elektronik/online sebagai penyelesaian sengketa dimungkinkan dan itu menjadi forum yang tepat saat pandemi atau ketika suatu negara menghadapi karantina wilayah. Online dispute resolution (ODR) menjadi cara praktis untuk memberi penanganan yang tepat, murah dan efektif, dan dapat mengurangi penuntutan perkara di negara asing¹⁴. Proses ODR secara umum mempunyai dua karakteristik, yaitu DR (*dispute resolution*) dan O (*online*) yang dapat dikatakan dapat menyelesaikan sengketa secara elektronik.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) tradisional dapat dilakukan secara elektronik/online. Bahkan, ada proses penyelesaian sengketa baru, yaitu *automated* (otomatis), *blind-bidding negotiation* (negosiasi penawaran/perintah yang sulit terlihat), atau *non-binding arbitration* (arbitrase yang tidak mengikat) yang menjadi mekanisme *online*. Hal tersebut menggambarkan bahwa potensi elektronik/online sebagai salah satu mekanisme ODR paling

menonjol untuk jenis-jenis sengketa tertentu¹⁵.

Adapun keraguan yang mendasar terhadap putusan arbitrase adalah terkait apakah putusan yang dikatakan final dan mengikat itu benar-benar bisa langsung dilaksanakan, bisa dieksekusi. Termasuk juga terhadap putusan arbitrase asing, apakah benar-benar diakui oleh negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Keraguan lainnya terkait apakah sistem hukum suatu negara mengakui putusan arbitrase. Keraguan tersebut sangat mengganggu apalagi mengingat bahwa para pihak dari arbitrase sebagian besar adalah pelaku usaha yang sering melakukan transaksi bisnis internasional.

Pada tingkat internasional PBB mengeluarkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* tahun 1958, atau yang dikenal dengan *New York Convention* untuk mengatasi keraguan-keraguan terkait putusan arbitrase. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* mewajibkan negara penandatangan atau yang meratifikasi untuk menghormati putusan arbitrase asing berdasarkan asas resiprositas.

New York Convention menekankan pada prinsip-prinsip umum mengenai arbitrase, kewenangan arbitrase, dan bagaimana putusan arbitrase semestinya dilaksanakan. Prinsip-prinsip dasar arbitrase internasional tersebut juga terdapat dalam *UNCITRAL Model Law*. Kedua sumber ini, *New York Convention* dan *UNCITRAL Model Law* banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga arbitrase internasional dan negara-negara di dunia dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase.

Beberapa negara memberikan keleluasaan para pihak untuk menentukan prosedur arbitrase yang akan dijalani. Seperti di Inggris, pada Article 52 Undang-Undang Arbitrase tahun 1996 menyatakan, antara

¹⁴ Karen Alboukrek, *Adapting to A New world of E-Commerce: The Need for Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace*, George Washington International Law Review, 2003, hlm. 443.

¹⁵ Gabrielle Kaufmann-Kohler dan Thomas Schultz, *Online Dispute Resolution: Challenges For Contemporary Justice*, Kluwer Law Internasional, The Netherlands, 2004, hlm. 11.

lain, bahwa para pihak bebas untuk menyepakati bentuk prosedur arbitrase. Demikian pula, di Swiss, pada Pasal 189 (1) dari Kode Swiss tentang Hukum Perdata Internasional, berjudul *Arbitral Award*, menetapkan bahwa putusan arbitrase akan diberikan sesuai dengan prosedur dan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak¹⁶. Selain itu, di Belanda, legalitas putusan arbitrase dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik.

Lembaga arbitrase Indonesia, dalam hal ini BANI, merupakan lembaga yang menentukan penggunaan proses arbitrase secara elektronik/*online*. Sebab selama ini, pelaksanaan arbitrase elektronik/*online*, hanya soalan kasus yang berkaitan dengan aktivitas secara *online*, seperti wanprestasi e-commerce, pelanggaran hak cipta, paten di dunia maya, pencemaran nama baik. Jika BANI secara integrasi kemudian menerapkan sidang arbitrase secara elektronik/*online* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata/bisnis, maka BANI perlu menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan sidang arbitrase secara elektronik/*online* (daring).

Jika para pihak menunjuk penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga arbitrase tertentu, maka para pihak dengan sendirinya juga menyetujui berlakunya prosedur *online* yang disediakan penyedia jasa penyelesaian arbitrase yang bersangkutan.

Pada Pasal 34 UUAAPS menyatakan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Berdasarkan Pasal tersebut, lembaga arbitrase akan ditentukan oleh lembaga arbitrase yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh para pihak, sehingga memungkinkan lembaga arbitrase untuk

menerapkan arbitrase secara *online* dengan menentukan prosedur berarbitrase secara *online* atas persetujuan para pihak.

Pelaksanaan arbitrase secara elektronik/*online* dapat berdasar pada Pasal 36 UUAAPS yang menyatakan bahwa: (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pasal tersebut, menunjukkan bahwa pemeriksaan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen semata-mata dan dapat menggunakan sarana-sarana elektronik sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS. Dalam hal tempat persidangan, Pasal 31 ayat (3) UUAAPS menegaskan bahwa para pihak diberikan keleluasaan untuk memilih, namun jika para pihak tidak memilih tempat persidangan, maka arbiter atau majelis arbiter menentukan waktu dan tempat persidangan, termasuk dengan melalui jaringan internet dengan persetujuan para pihak. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 14 angka 4 Peraturan dan Prosedur BANI.

Dalam menjalankan arbitrase secara elektronik/*online*, maka dibutuhkan adanya tahapan-tahapan, yaitu; pertama, mengajukan perkara didaftarkan secara *online*, yaitu pada Pasal 4 ayat (3) UUAAPS menyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Pelaksanaan arbitrase secara elektronik/*online* dalam prosesnya menggunakan media yang secara keseluruhan berupa informasi elektronik yang *paperless transaction*.

Kedua, pernyataan dan dokumen tertulis para pihak diharuskan mengajukan pernyataan dan dokumen tertulis yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan dalam rangka menjamin prinsip kontradiksi.

¹⁶ Ihab Amro, 'Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study in Common Law and Civil Law Countries', Kluwer Arbitration Blog, April 11 2019, <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/11/online-arbitration-in-theory-and-in-practice-a-comparative-study-in-common-law-and-civil-law-countries/>

Pemeriksaan dokumen elektronik, dilakukan melalui pengecekan terhadap file-file yang dibuat maupun diterima. Selanjutnya, persidangan yang di dalam Pasal 36 UUAAPS menentukan proses arbitrase secara tertulis. Namun, secara teknis pemeriksaan lisan dengan elektronik dapat dilakukan.

Permusyawaratan atau persidangan secara elektronik/*online* merupakan bagian akhir dari proses arbitrase. Jika arbitrase dilakukan oleh majelis lebih dari satu, maka akan dilakukan permusyawaratan oleh para arbiter. Apabila para arbiter berada di wilayah yang saling berjauhan, maka permusyawaratan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas email, sehingga diperlukan waktu tertentu untuk melakukan permusyawaratan. Selanjutnya terkait pengiriman putusan, setelah keluar putusan, dilakukan pemberitahuan secara *online* akan adanya putusan dan putusan dikirimkan dengan memanfaatkan sarana elektronik.

Proses arbitrase online pada dasarnya telah diakomodasi dalam UUAAPS, namun dalam hal penegakan prinsip yang terdapat dalam penyelesaian sengketa secara online, tidak hanya memerlukan prinsip kepercayaan, keahlian dan kenyamanan yang diberikan oleh lembaga arbitrase, tetapi juga suatu instrumen atau alat untuk mendukung ketiga prinsip tersebut, yaitu suatu fasilitas daring dalam bentuk software yang dikelola oleh lembaga arbitrase.

Keuntungan dari prosedur arbitrase secara elektronik/*online*, ialah para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu. Selain itu, kecepatan ODR menjadi salah satu keuntungan utama arbitrase *online*. Para pihak yang terkait dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja. Selain itu, kemudahan lainnya adalah mengontrol dan merespons yang terjadi dalam proses, jika para pihak enggan melakukan tatap muka, maka para pihak dapat menghindari pertemuan dengan

pihak lawannya. Dengan itu, para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses arbitrase yang merupakan keuntungan secara psikologis.

Kelebihan arbitrase elektronik/*online* lainnya ialah terjaminnya kerahasiaan para pihak, karena tidak dipublikasikan. Arbitrase *online* bagi dunia usaha dapat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha dan memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis sehingga menumbuhkan budaya hukum di kalangan pengusaha. Selain itu, pilihan arbitrase secara elektronik/*online* sebagai forum penyelesaian sengketa akan membawa kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Sebab, putusan arbitrase dapat dilakukan *enforcement* di Negara lain, sehingga akan membawa ketenangan bagi para pihak.

Selanjutnya, keuntungan arbitrase *online* adalah cepat karena waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa relatif singkat, hanya berinteraksi lewat internet, tidak bertatap muka secara langsung, sehingga bagi pebisnis yang sibuk tidak terganggu dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Keuntungan lainnya adalah tidak berpihak, untuk memperoleh suatu proses penyelesaian sengketa yang menjunjung prinsip keadilan¹⁷.

Selain memiliki keuntungan, arbitrase *online* juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah; arbitrase *online* sangat bergantung pada akses internet yang secara keamanan mudah dienkripsi. Selain itu, belum adanya payung hukum yang secara jelas dan kuat mengatur secara detail prosedur pelaksanaan arbitrase *online*. Kesulitan lain dari arbitrase online adalah verifikasi tanda tangan *online* sebagai syarat sah perjanjian arbitrase. Kemudian, kerugian lainnya adalah putusan arbitrase *online* banyak mengalami kendala terutama dalam hal eksekusi di lapangan. Hal lain yang patut juga dikhawatirkan ialah legalitas dari putusan arbitrase yang dihasilkan dari

¹⁷ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 76.

sidang secara elektronik/online berdasarkan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara normatif, syarat formal dari putusan arbitrase dapat dilihat dari Pasal 54 UU tentang AAPS. Dari ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-yaitu syarat formal putusan-berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Artinya, legalitas putusan arbitrase sangat bertumpu pada syarat formalitas yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1). Dengan demikian, selama putusan arbitrase yang dihasilkan melalui sidang arbitrase secara elektronik/online memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan melalui Pasal 54, maka putusan arbitrase tersebut memiliki legalitas atau kekuatan berlaku. Tidak ditanda tangannya putusan arbitrase oleh arbiter dan majelis arbitrase tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan arbitrase, meskipun alasan tentang tidak adanya tanda tangan dari arbiter dan majelis arbitrase harus dicantumkan dalam putusan.

Simpulan dan Saran

1. Pada masa Pandemi Covid-19, penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan terhadap proses penyelesaian sengketa termasuk arbitrase. Arbitrase saat ini mau tidak mau menggunakan proses penyelesaian sengketa secara elektronik dalam penanganan sengketa arbitrase yang membutuhkan penyelesaian secara cepat, namun *confidential*-nya tetap terjaga. Ini tentu menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh lembaga arbitrase di Indonesia terutama BANI. BANI secara integrasi harus menerapkan sidang arbitrase secara elektronik/online untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun untuk menerapkan demikian, BANI harus siap dengan *standard operational procedure* untuk pelaksanaan proses arbitrase secara elektronik/online (*daring*) termasuk sidangnya. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, arbitrase *online* dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa,

terutama sengketa yang nilai nominalnya sebahagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Namun, masih memerlukan adanya terobosan dan penegasan hukum dari legislatif melihat sangat marak sengketa yang memerlukan arbitrase *online* di era digital ini.

2. Pada masa digital dan kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini, arbitrase *online* merupakan pilihan yang tak dapat dipungkiri. Dengan terbatasnya pergerakan dan aktivitas manusia di saat wabah Covid-19 ini, membuat arbitrase *online* dibutuhkan agar para pihak bisa mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapi meski tanpa harus melakukan persidangan arbitrase langsung. Arbitrase *online*, termasuk legalitas putusannya telah terakomodasi dalam UUAAPS dan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI dengan ketentuan ditetapkan oleh BANI dan disepakati para pihak. Dalam proses pelaksanaan arbitrase elektronik/*online*, diperlukan suatu instrumen atau alat perangkat lunak (*software*) yang khusus dikelola oleh lembaga Arbitrase dalam hal ini BANI agar memberikan jaminan kepercayaan, keahlian dan kenyamanan dalam proses penyelesaian sengketa kepada para pihak (*client*). Selain itu juga diperlukan instrumen hukum dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh BANI mengenai Arbitrase *online*. Legalitas putusan arbitrase sangat bertumpu pada syarat formalitas yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1). Artinya, selama putusan arbitrase yang dihasilkan melalui sidang arbitrase secara elektronik/online memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan melalui Pasal 54, maka putusan arbitrase tersebut memiliki legalitas atau kekuatan berlaku. Tidak ditanda tangannya putusan arbitrase oleh arbiter dan majelis arbitrase tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan arbitrase, meskipun alasan tentang tidak adanya tanda tangan dari arbiter dan majelis arbitrase harus dicantumkan dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alboukrek, Karen. *Adapting to A New world of E-Commerce: The Need for Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace*. George Washington International Law Review, 2003.
- Badrulzaman, Mariam Darus et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Chambers, Maxwell. <https://www.maxwellchambers.com/online-adr-hearing-solutions/>, diakses pada 9 Mei 2020.
- E. Katsh. *Online Dispute Resolution: The Next Phase*. 2002.
- Indonesia. *Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843.
- Indonesia. *Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.
- Ihab Amro, 'Online Arbitration in Theory and in Practice: A Comparative Study in Common Law and Civil Law Countries', *Kluwer Arbitration Blog*, April 11 2019, <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/04/11/online-arbitration-in-theory-and-in-practice-a-comparative-study-in-common-law-and-civil-law-countries/>
- Kaufmann-Kohler, Gabrielle dan Schultz, Thomas. *Online Dispute Resolution: Challenges For Contemporary Justice*. Kluwer Law Internasional, The Netherlands, 2004.
- Katsh, E. *Online Dispute Resolution: The Next Phase*, 2002.
- Makarim, Edmon dalam Djulaeka dan Rhido Jusmadi, "Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia," *Yustisia* Vol.2 No.3 September - Desember 2013.
- Piers, Maud and Aschauer, Christian. *Arbitration in The Digital Age*. Cambridge University Press, United State of America, 2018.
- Purwanto. *Efektivitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi di Indonesia*. Risalah Hukum, Edisi No. 1. Samarinda: FH Universitas Mulawarman, 2005.
- Siburian, Paustinus. *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*. Djambatan, Jakarta, 2004.
- Sholikhah. *Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis*. 2014
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini. *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum*. 2001.

Past Events

Signing of Memorandum of Understanding BANI - Jambi University

- Time : 6 - April - 2019
- Venue : Universitas Jambi, Jl. Lintas Sumatera Jl. Jambi - Muara Bulian No.Km. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36122
- Description : The signing was carried out at the National Seminar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi





SEMA No. 4 TAHUN 2016

UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Tjip Ismail^{*)}

TJIP ISMAIL, merintis karier beragam dalam jabatan trias politika dari Executive, Yudicative, hingga Legislative. Diawali se usai menyelesaikan studi Fakultas Hukum di UNDIP tahun 1970 meniti karier sebagai birokrat di Kementerian Keuangan sejak tahun 1972, dari staf hingga kepala kantor pajak diberbagai kota. Seiring dengan berubahnya tata kelola ekonomi desentralisasi fiskal di era Otonomi Daerah sejak ditetapkannya kebijakan Otonomi Daerah tahun 2001, diangkat menjadi direktur pendapatan daerah yang membidangi kebijakan pendapatan asli daerah khususnya mengenai pajak dan retribusi daerah seluruh Indonesia. Selain itu menjabat sebagai dewan komisaris BUMN bidang Asuransi. Dengan dibentuknya Pengadilan Pajak yang menyelesaikan sengketa keuangan negara meliputi Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Pajak Pusat dan Pajak Daerah ditunjuk sebagai Hakim Pengadilan Pajak RI terakhir sebagai Ketua Pengadilan Pajak hingga 2010. Selanjutnya ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Fiskal Dewan Perwakilan RI hingga tahun 2015. Kesibukan sekarang ini sebagai Dosen Keuangan Negara pada Universitas Indonesia, Dosen dan Senat Univ Kepolisian Bhayangkara serta Dosen dan Senat Guru Besar pada Sekolah Tinggi Hukum Militer dan tentunya sebagai Arbiter BANI yang diangkat sejak tahun 2010.

Abstrak

Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum oleh Lembaga Arbitrase adalah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa yang dibuat sebelum atau setelah timbul sengketa. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan. Pada dasarnya putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding/inkracht van gewijsde).

Hanya atas dasar upaya istimewa yang bersifat luar biasa saja dimungkinkan pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut menurut UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan sebelum putusan dan setelah putusan Arbitrase. Sebelum putusan Arbitrase, dinamakan Hak Ingkar diajukan kepada Majelis Arbitrase, sedangkan setelah putusan Arbitrase dinamakan Hak Pembatalan diajukan kepada Pengadilan Negeri. Hak Pembatalan kepada Pengadilan Negeri terdapat pembatasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016.

Abstract

Settlement of civil disputes outside the general court by the Arbitration Institution is based on an arbitration agreement made in writing by the disputing parties made before or after the dispute arises. The Arbitration Institution is the body chosen by the parties to the dispute to issue the award. Basically the Arbitration award is final and has permanent legal force and is binding on the parties (final and binding / inkracht van gewijsde).

Only on the basis of exceptional special efforts is it possible for the disputing party to make legal remedies. The remedy according to Law No.30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution can be carried out before the decision and after the Arbitration decision. Before the Arbitration award, the right to be called Ingkar Rights is submitted to the Arbitration Tribunal, whereas after the Arbitration award is called the Cancellation Right it is submitted to the District Court. The right to revoke the District Court is limited by the Supreme Court, through the Supreme Court Circular No.4 of 2016.

^{*)} Penulis adalah Arbiter BANI, mantan Ketua Pengadilan Pajak RI, Staf Ahli bidang Fiskal Dewan Perwakilan Daerah RI, Dosen UI, Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Univeritas Kepolisian Bhayangkara

Dalam konstitusi UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana kedaulatan negara berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, serta Negara Indonesia adalah **Negara Hukum**¹.

Guna menegakkan hukum dan keadilan, diaplikasikan dalam kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi².

Di lingkungan peradilan dibentuk pengadilan khusus, diantaranya Peradilan Umum yaitu : Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan³. Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama yaitu Peradilan Syaria' Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam⁴, Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Militer adalah Pengadilan Militer Pertempuran⁵, dan Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ialah Pengadilan Pajak⁶.

Sebagai badan peradilan tertinggi, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, yang dapat dijadikan pedoman system peradilan terpadu (*integrated justice system*) termasuk pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Di dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian

sengketa di luar pengadilan {Arbitrase} dinyatakan dalam **Pasal 59 UU No.48 Tahun 2009**, yaitu sebagai berikut :

- (1). *Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa;*
- (2). *Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak;*
- (3). *Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*

Ketentuan lebih lanjut mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan diatur dalam **UU No.30 Tahun 1999**.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu yang menjadi prinsip penting sebagai negara hukum adalah adanya jaminan melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam bentuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan⁷.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat awam pencari keadilan yang tidak paham akan kewenangan lembaga peradilan, **UU Kekuasaan Kehakiman** menuangkan dalam **Pasal 10 ayat (1)** , yaitu :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

¹ Pasal 1 UUD 1945

² Pasal 24 UUD 1945 jo Ps. 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 8 UUno.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009

⁴ Pasal 3A UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009

⁵ Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁶ Pasal 9A UU No.6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah teakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009

⁷ Penjelasan umum uu No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada kenyataannya Ketentuan tersebut menjadi bomerang bagi badan peradilan khususnya berkaitan dengan sengketa yang telah ditangani Lembaga Arbitrase. Karena walaupun secara jelas dan tegas bahwa putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (***Final and Binding / Inkracht van Gesijsde***), dengan berbekal ketentuan Pengadilan dilarang menolak perkara tersebut memberi peluang kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan Arbitrase untuk menggugat kembali ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidak pastian bagi para pencari keadilan dan lembaga yang menangani sengketa, walaupun ketentuan Undang-undang telah membatasi secara ketat persyaratan dan hak upaya hukum para pihak yang bersengketa terhadap putusan Arbitrase.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan tertinggi di Indonesia menegaskan kewenangannya dalam ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 sebagai berikut :

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (Pasal 32 ayat 1, UU MA)

*Disamping tugas dan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas kewenangan lain berdasarkan Undang-undang, misalnya **arbitrase** dan sebagainya (Pasal 39 UU MA)*

Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap badan

peradilan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh badan peradilan di Indonesia. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 berada di luar jenis hirarki peraturan perundang-undangan⁸, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan⁹.

Adapun yang dijadikan dasar dikeluarkannya SEMA oleh Mahkamah Agung yakni Pasal 79 UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 79)

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diantaranya adalah **SEMA Nomor 4 Tahun 2016**.

Upaya Hukum atas putusan Arbitrae

Walaupun dalam Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dinyatakan secara tegas bahwa *Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding / Inkracht van Gesijsde)*, namun para pihak yang bersengketa dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut bersifat **luar biasa**, yang dilakukan

⁸ Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per undang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas : a. UUD 1945; b.Ketetapan MPR; c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; d. Peraturan Pemerintah; e.Peraturan Presiden; f.Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota..

⁹ Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 menyatakan :Selain jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh ndang-undangan yang lebih tinggiatau dibentuk berdasarkan kewenangan.

sebelum maupun sesudah putusan Arbitrase. Merupakan upaya hukum luar biasa, karena hanya dengan alasan khusus saja para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum. Adapun upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

● **Sebelum putusan Arbitrase : Hak Ingkar (Pasal 22)**

Hak Ingkar diajukan kepada **Pihak Lain** maupun **Majelis Arbitrase** yang bersangkutan

- (1) *Apabila Arbiter terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter dalam tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan;*
- (2) *Apabila terbukti Arbiter mempunyai hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.*

Dalam hal tuntutan hak ingkar yang diajukan salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri. Pihak yang bersangkutan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan (**Pasal 25 ayat 1**)

● **Setelah putusan Arbitrase : Hak Pembatalan Putusan Arbitrase (Pasal 70)**

Pembatalan diajukan kepada **Pengadilan Negeri**, apabila putusan Arbitrase mengandung unsur-unsur :

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan;*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;*

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang

memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. (**Pasal 72 ayat 4**)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 TAHUN 2016 menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase

Dalam Konstitusi Dasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke III Pasal 24 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung,

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang bersifat umum kepada pencari keadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang bersifat khusus kepada badan peradilan dibawahnya sebagai kordinasi dan instruksi agar tujuan peradilan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan undang-undang.

Kedudukan SEMA berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2009 sebagai berikut :

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Dengan demikian, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan

hasil dari rapat pleno kamar¹⁰, membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, Pengadilan tingkat Pertama dan banding sepanjang rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Begitu urgent dan diperlukannya pedoman pelaksanaan peradilan hingga setiap tahun dilaksanakan rapat antar kamar di Mahkamah Agung dan produknya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penanganan sengketa terhadap putusan Lembaga Arbitrase diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada halaman 8 sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penjelasannya,

*terhadap putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, **tidak tersedia** upaya hukum banding maupun peninjauan kembali.*

*Dalam hal pengadilan negeri membatalkan putusan arbitrase, **tersedia** upaya hokum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hokum peninjauan kembali*

Dengan demikian, atas dasar SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut apabila Pengadilan Negeri telah memutus menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase seharusnya Pengadilan Negeri **tidak menerima (tidak meneruskan)** permohonan banding pembatalan putusan Arbitrase. Berbeda halnya apabila Pengadilan Negeri membatalkan putusan Arbitrase, maka Arbitrase dapat mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.

¹⁰ Berdasarkan Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Dengan sistem kamar ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar.

Past Events

Signing of BANI Cooperation - Mulawarman University

Time : 10 - April - 2019

Venue : Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Description: The signing was carried out at the Seminar entitled "Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi"



News & Events

Past Events

Advanced Arbitration Training / APS

Time : 23 - April - 2019
 Venue : Menara 165, 8th Floor, Jl.TB. Simatupang, Kav.1, Jakarta Selatan.
 Host : Indonesian Arbitrators Institute (IArbi)



Student Visit - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Time : 24 - April - 2019
 Venue : R.Soebekti, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
 Jl. Mampang Prapatan no.2, Jakarta Selatan.
 Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)



Signing of BANI Memorandum of Understanding Universitas Tanjungpura & Universitas Panca Bhakti, Pontianak

Time : 29 - April - 2019
 Venue : Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124
 Description : The signing was carried out at the National Seminar on "Penyelesaian Sengketa Di Bidang Infrastruktur Melalui Arbitrase"



Short Talk Event – UNIDROIT, Prof. Eckart Brodermann

The Future of International Contract Drafting: Risk Management by Choice of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in Combination with An Arbitration Clause.

Time : 29 - April - 2019

Venue : Ruang Anggrek, Balai Kartini, Jl.
Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Selatan

Host : Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI)



The 2nd International ADR Conference 2019, Thailand

Time : 13 - May - 2019

Venue : Pullman Kingpower Bangkok Hotel

Host : Thailand Arbitration Center (THAC)



Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) - BANI MoC signing

Time : 13 - May - 2019

Venue : Pullman Kingpower Bangkok
Hotel

Description : A Memorandum of Cooperation (MoC) was signed during the 2nd International ADR Conference organised by Thailand Arbitration Center (THAC)



Online seminar (Webinar) title "Covid-19, Force Majeur Events and Their Settlement through Arbitration"

Time : Monday, 4 Mei 2020, @ 14.00 – 15.30 WIB.

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center).

Online seminar (Webinar) title "The Effect of Covid-19 and Contract Handling in the Construction Services Sector"

Time : Monday, 11 Mei 2020, @ 14.00 – 16.00 WIB.

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center).

The Covid-19 pandemic has influenced various fields including the infrastructure / construction services sector. How to anticipate the legal side, the effectiveness of Value Engineering and the mitigation of construction disputes in the current situation of the Pandemic?

The issues were discussed by the speakers as follows: Prof. Dr. Nindyo Pramono S.H., M.S. (Professor of Gajah Mada University), Prof. Ir. Chaidir Anwar Makarim MSCE, Ph.D, AVS, FCBArb. (Professor of Tarumanagara University), and Dr. (T). Dr. (H). Ir. Suntana S. Djatnika SE, MM., MBA, MT., M.H., FCBArb. (Construction Services Practitioner).

Online seminar (Webinar) title "Arbitration Implementation in Emergency Conditions"

Time : Monday, 18 Mei 2020, @ 14.00 – 16.00 WIB.

Host : Institut Arbitrase Indonesia (IArbi)

Anticipating the situation of the Covid-19 Pandemic, the Indonesian Arbitration Institute (IArbi) held a webinar, discussing alternatives to arbitration in general.

Presenting the speakers as follows: Dr. Ir. H. Agus G. Kartasasmita, M.Sc., M.T., M.H., FCBArb. (Chair of IArbi), Prof. Dr. H. Mohammad Saleh S.H., M.H., FCBArb. (Professor of FH Airlangga University), Prof. Huala Adolf S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb. (Professor of FH UNPAD), A.R. Kendista Wantah (Counsel - SIAC) and Dr. V. Saptarini S.H., M.M. (BANI Arbitration Center).

Online seminar (Webinar) title "Insurance Disputes During the Covid-19 Pandemic Period"

Time : Wednesday, 20 Mei 2020, @ 14.00 – 16.00 WIB.

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center).

Covid-19 Pandemic influences various fields, including in the insurance field. The role of the arbitration forum & Alternative Dispute Resolution facilitates insurance disputes, discussed from the legal side to protect consumers and insurance companies..

The competent speakers were : Prof. Dr. Joni Emirzon SH, M.Hum., FCBArb (Professor of Business Law, Sriwijaya University), Dr. A. Junaedy Ganie FCBArb., MCI Arb., ANZIIIF (Fellow), AAIK (HC), CIP., ChFC., CLU. (Business Practitioner, BANI Arbitrator), Dr. Cornelius Simanjuntak S.H., M.H., AAIK., QIP. (Chairman of Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia - BMAI, Supervisory Board of the Asosiasi Asuransi Umum Indonesia – AAUI, Lecturer of FHUI.) and the moderator Ir. Arief Sempurno M.Si., M.H., AMI Arb. (BANI Arbitration Center).